



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 46
MASA SIDANG III
TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DAN KODE
ETIK DPRD KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 11 DESEMBER 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 46 (empat puluh enam)
Masa Sidang : III
Tahun : 2019
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Rabu / 10 Desember
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak

Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Didampingi :

1. H.M. Natsir
(Bupati Demak)
2. Drs. Djoko Santoso
(Wakil Bupati Demak)
3. Zayinul Fata, S.E
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
3. Maskuri. S.Ag
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
4. Nur Wahid, SH.I
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Acara : PERSETUJUAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DAN
KODE ETIK DPRD KABUPATEN DEMAK

Pembawa Acara : Yulfani Silva Rizqianti, S.Pd

Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
33 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. Staf Ahli Bupati Demak
2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK
1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
1. Ahmad Nur Wahyudi, SH, MH
(Plt. Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zai'muddin, S.IP, MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

**RAPAT PARIPURNA KE-46
MASA SIDANG-III (TIGA) TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PERSETUJUAN DPRD
TERHADAP PERATURAN DPRD TENTANG TATA
TERTIB DAN KODE ETIK DPRD KABUPATEN
DEMAK**

Demak, Rabu 11 Desember 2019

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Plt. Sekretaris DPRD;

Memasuki agenda kegiatan rapat berikutnya pada hari ini adalah rapat paripurna Persetujuan DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak, kami sampaikan sebagaimana daftar presensi dalam rapat Paripurna sebelumnya, bahwa Anggota DPRD yang hadir sebanyak orang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

2

Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrohmaanirrokhiiim “ Rapat Paripurna ke-46 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III (tiga) Tahun 2019 dengan acara Persetujuan DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak, pada hari ini Rabu 11 Desember 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

.....Dok.....dok.....dok.....

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pasal 128 Ayat (2) bahwa: DPRD kabupaten/kota harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD kabupaten/kota tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

Setelah Tim Pembahas Tata Tertib dan Kode Etik menyelesaikan tugasnya, selanjutnya Rancangan

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik dilakukan Fasilitasi oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Hasil Fasilitasi kemudian dibahas dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD tanggal 9 Desember 2019. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD pada prinsipnya menyetujui hasil Fasilitasi karena Perubahan-Perubahan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah bersifat mutatis mutandis yang harus ditindak lanjuti.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil Fasilitasi yang dibahas dalam rapat konsultasi Pimpinan DPRD dan rancangan keputusan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD. maka Kami persilakan kepada Sekretariat DPRD untuk membacakannya, dipersilakan.

SEKRETARIAT DPRD (.....):

Membacakan:

1. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan Nomor 18/PIM.DPRD/2019.(terlampir)

2. Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Persetujuan DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak. (terlampir).

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas pembacaannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusan kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas:

“APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK TENTANG PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DAN KODE ETIK DPRD KABUPATEN DEMAK SEBAGAIMANA TELAH DIBACAKAN OLEH SEKRETARIAT DPRD DAPAT DISETUJUI ? ”

**ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI
MENJAWAB: SETUJU.**

..... Dok

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih atas persetujuannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,
Untuk penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD yang telah kita setuju, kami serahkan kepada pembawa acara, dipersilakan.

PEMBAWA ACARA :

- *Hadirin yang kami hormati.*
- *Penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Persetujuan DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak.*
- *Penandatanganan Rancangan Pembentukan Pansus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.*
- *Sebelumnya mohon perkenan kepada Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penandatanganan oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, dipersilakan.*

- *Penandatanganan selesai, kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Demak dipersilakan kembali ke tempat.*
- *Hadirin dipersilakan duduk kembali.*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih*

PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih kami sampaikan kepada Pembawa Acara, yang telah mengatur jalannya penandatanganan surat keputusan.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,
Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat

Paripurna DPRD hari ini. Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala selalu memberikan ridlo-Nya kepada kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal alamiin.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah robil 'alamiin Rapat Paripurna ke-46 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang-III (tiga) Tahun 2019 dengan acara Persetujuan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak kami nyatakan ditutup.

Dok...dok...dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Rabu 11 Desember 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon. (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019**

HARI : RABU
TANGGAL : 11 DESEMBER 2019
PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA PERSETUJUAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DAN KODE ETIK DPRD KABUPATEN DEMAK

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1	
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB	2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3	
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5	
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7	
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9	
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11	
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13	
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15	
16	SUKARMIN	PKB	16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17	
18	SA ANSORI, S.T.	PKB	18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19	
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21	
22	NUR SUSAKTIYO	PKB	22	

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23	
24	MUNTOHAR	GERINDRA	24	
25	MARWAN.	GERINDRA	25	
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA	26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27	
28	JAYADI	GERINDRA	28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29	
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR	30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31	
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR	32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33	
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR	34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35	
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM	36	
37	MARTONO	NASDEM	37	
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM	38	
39	SULKAN	NASDEM	39	
40	GUNAWAN	NASDEM	40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41	
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP	42	
43	KHOLID Muktiyono, A.Md	PPP	43	
44	RUMAIN	PPP	44	
45	ABU SAID	PPP	45	
46	SUBARI.	PPP	46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47	
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI	48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49	
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI	50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Nomor : 005/ 1096
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Demak, 9 Desember 2019

Kepada Yth. :

Kepala OPD Se – Kabupaten Demak

Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran

Saudara pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Desember 2019

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : 1. Rapat Paripurna Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak **dilanjutkan**;
2. Rapat Paripurna Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak.

Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Demak (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak;
3. Arsip.



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. a. Rapat Fraksi - fraksi : Senin
membahas Raperda tentang 9 Desember
Perubahan atas Perda Kab. 2019
Demak Nomor 5 Tahun 2016 (Pukul 09.00)
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak
- b. Rapat Pimpinan DPRD : Senin
bersama Tim Pembahas Tata 9 Desember
Tertib dan Kode Etik DPRD 2019
Kab. Demak tentang (Pukul 13.00)
penyelarasan hasil fasilitasi
dari Biro Hukum Setda
Provinsi Jawa Tengah
2. Rapat Paripurna Pandangan : Selasa
Umum Fraksi - fraksi terhadap 10 Desember
Raperda tentang Perubahan atas 2019
Perda Kab. Demak Nomor 5 (Pukul 09.30)
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten
Demak

3. a. Rapat Paripurna Jawaban : Rabu
Bupati terhadap Pemandangan 11 Desember
Umum Fraksi - fraksi terhadap 2019
Raperda tentang Perubahan (Pukul 09.30)
atas Perda Kab. Demak Nomor
5 Tahun 2016 tentang
Pembentukka dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten
Demak *dilanjutkan*

Pengumuman Pembentukan
Pansus

b. Rapat Paripurna Persetujuan
Peraturan DPRD Kab. Demak
tentang Tata Tertib dan Kode
Etik DPRD Kabupaten Demak
4. Rapat Panitia Khusus DPRD Kab. : Kamis
Demak bersama Perangkat 12 Desember
Daerah terkait, membahas 2019
Raperda tentang Perubahan atas (Pukul 09.30)
Perda Kab. Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten
Demak
5. Telaah / kajian Panitia Khusus : Kamis s/d
DPRD Kab. Demak membahas Sabtu
Raperda tentang Perubahan atas 12 s/d 14
Perda Kab. Demak Nomor 5 Desember
Tahun 2016 tentang 2019
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten
Demak
6. Rapat Penyelarasan Pimpinan : Kamis
Badan Anggaran DPRD Kab. 19 Desember
Demak bersama TAPD Kab. 2019
Demak terkait Hasil Evaluasi (Pukul 09.30)
Gubernur atas Raperda APBD
Kab. Demak tahun anggaran
2020
7. Fasilitasi Perda tentang : Senin
Perubahan atas Perda Kab. 23 Desember
Demak Nomor 5 Tahun 2016 2019
Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah ke
Biro Hukum Provinsi Jawa
Tengah

8. Rapat Pimpinan DPRD bersama : Senin
Ketua - ketua Fraksi, Pimpinan 30 Desember
Bapemperda dan Ketua Badan 2019
Kehormatan membahas Raperda. (Pukul 09.30)

9. a. Rapat Paripurna Penetapan : Selasa
Raperda tentang Perubahan 31 Desember
atas Perda Kabupaten Demak 2019
nomor 5 tahun 2016 tentang (Pukul 09.00)
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah

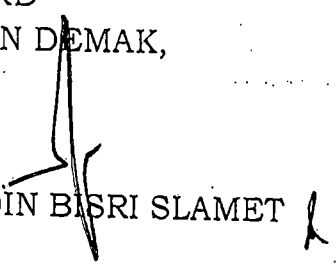
b. Rapat Paripurna Pelaporan
Reses (Internal)

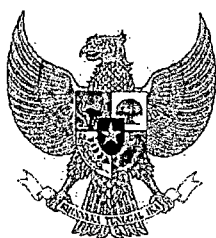
- KEDUA : Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Demak tanggal 4 s/d 7 Desember 2019
- KETIGA : Pelaksanaan Reses ke 2 (dua) Masa Sidang III DPRD
Kabupaten Demak tanggal 7 s/d 8 Desember 2019
- KEEMPAT : Komisi A melakukan monitoring Pilkades tanggal 8
Desember 2019
- KELIMA : Kunjungan Kerja ke Dalam Provinsi Komisi A, B, C dan
D DPRD Kabupaten Demak tanggal 15 s/d 17 Desember
2019
- KEENAM : Kunjungan Kerja ke Luar Provinsi Komisi A, B, C dan D
DPRD Kabupaten Demak tanggal 18 s/d 21 Desember
2019
- KETUJUH : Alat - alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas
dan kegiatan pada hari - hari diluar jadwal yang telah
ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini
dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Demak
- KEDELAPAN : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan
kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan
DPRD Kabupaten Demak.

KESEMBILAN : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 4 Desember 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET 



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pada masa sidang III (Ketiga) Tahun 2019, pada rapat Paripurna tanggal 25 November 2019 Bupati Demak telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak kepada DPRD Kabupaten Demak dan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tersebut diperlukan pembahasan dan penyempurnaan;
- b. bahwa pembahasan dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Demak, Nomor : 085/IN/F-PDIP-Dmk/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Rekomendasi Nama-Nama Anggota Pansus DPRD Kabupaten Demak;
 2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Demak, Nomor : 05/B/FPKB-DPRD/XII/2019/Dmk tanggal 11 Desember 2019 perihal anggota Pansus; Pengiriman Nama-nama Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Demak, Nomor : 15/F.P-GERINDRA/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Pengiriman Nama Anggota Panitia Khusus;
 4. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak, Nomor : 09/FPG/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Pengiriman Nama-Nama Anggota Panitia Khusus;
 5. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Demak Nomor : 06/FP Nasdem Demak/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Pengiriman Anggota Pansus;
 6. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak Nomor : 03/FPPP/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Pengiriman Nama Pansus;
 7. Surat Fraksi Amanat Demokrasi DPRD Kabupaten Demak, Nomor : 01/F.AD/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Pengiriman nama-nama Anggota Pansus.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus wajib melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Masa tugas dan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir sampai dengan Persetujuan/Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Desember 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Demak

Nomor 56 Tahun 2019

Tanggal 11 Desember 2019

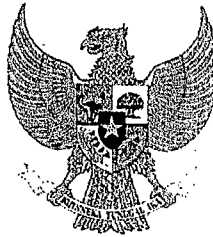
Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

Ketua merangkap anggota	: H. Marwan
Wakil Ketua merangkap anggota	: Hj. Ike Chandra Agustina, S.Kom
Sekretaris merangkap anggota	: H. Busro, S.Pd
Anggota	1. Badarodin, S.Sos, MA. 2. Hanna Maharani L. S., SE 3. H. Nur Susaktiyo 4. H. Isa Ansori, ST 5. Ahmad Mansur, SE 6. Hermin Widyawati, S.Pd 7. Ibrahim Suyuti, SH 8. H. Abu Said, S.Pd.I 9. Fatkhan, SH

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah dilakukannya fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, yang kemudian telah dibahas bersama antara Tim Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Tengah, Nomor : 180/0021968 tanggal 7 Oktober 2019 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak;

2. Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Nomor : 18/LAP.PIMP/DPRD/2019 tanggal 9 Desember 2019 membahas penyelarasan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

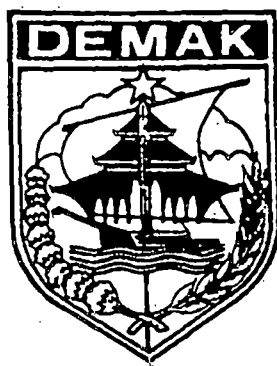
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Desember 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK

**BERSAMA KETUA-KETUA FRAKSI DAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DAN KODE ETIK DPRD
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR 18/LAP.PIM/DPRD/2019

MEMBAHAS

**PENYELARASAN HASIL FASILITASI
RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG
TATA TERTIB DAN KODE ETIK DPRD
KABUPATEN DEMAK**

DEMAK, 9 DESEMBER 2019

**LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD
BERSAMA KETUA – KETUA FRAKSI DAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DPRD TENTANG TATA TERTIB DAN KODE ETIK DPRD KABUPATEN DEMAK**

NOMOR 18/LAP.PIM/DPRD/2019

I. PENDAHULUAN

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Kabupaten Demak Nomor 12/BAMUS.DPRD/2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;

B. TUJUAN :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi dan Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak bertujuan untuk membahas Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT :

Jenis rapat adalah Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan bersifat tertutup.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019 bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

E. PESERTA RAPAT :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dihadiri oleh:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE. | : Ketua DPRD |
| 2. Busro, S.Pd. | : Ketua Fraksi PDI P |
| 3. Mukti Kholil, SH. | : Ketua Fraksi Gerindra |
| 4. Abu Said, S.Pd.I | : Ketua Fraksi PPP |
| 5. Tatiek Soelistijani, SH. | : Ketua Tim Pembahas |
| 6. Abu Naim | : Anggota Tim Pembahas |

Dari Sekretariat DPRD sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 7. Muchlis, SE, MM. | : Kabag Umum |
|---------------------|--------------|

- | | | | |
|----|----------------|---|--|
| 8. | Sunardi, SH. | : | Kasubbag Kajian Hukum dan perundang-undangan |
| 9. | Ivan Astrianto | : | Pelaksana |

F. SISTEMATIKA LAPORAN :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi dan Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN;
- II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN;
- III. KESIMPULAN;
- IV. PENUTUP.

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. MATERI RAPAT :

Materi rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua-Ketua Fraksi dan Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Surat dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0021968 tanggal 7 Oktober 2019 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Demak Nomor 170/0743 tanggal 26 September 2019 perihal Fasilitasi Tatib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak.

B. HASIL PEMBAHASAN :

Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Tertib agar disesuaikan sebagai berikut :

1. Dasar hukum mengingat angka 17, angka 9 agar dihapus;
2. Pasal 1
 - (1) Angka 2 agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
 - (2) Angka 14 agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 14. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan.
3. Susunan BAB II agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Fungsi

Paragraf 1
Umum

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perda

Paragraf 3
Fungsi Anggaran

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan

Bagian kedua
Tugas dan Wewenang

4. **Pasal 155 agar disempurnakan** sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 155

- (1) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil atau Wakil Bupati terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh KPU yang disampaikan oleh DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- (2) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil atau Wakil Bupati terpilih dilakukan oleh Menteri terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. **Pasal 181 agar dihapus.**

Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Kode Etik agar disesuaikan sebagai berikut :

1. **Konsiderans "menimbang" agar disempurnakan** sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

2. **Pasal 1 angka 10 agar disempurnakan** sehingga berbunyi sebagai berikut :

10. Mitra Kerja adalah pihak-pihak baik pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi, maupun badan swasta yang mempunyai hubungan langsung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

3. **Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 17 agar dimasukkan** dalam Pasal 5.

4. **Pasal 26 ayat (5) huruf b dan huruf e dihapus.**

III. KESIMPULAN

Setelah diadakan rapat konsultasi Pimpinan DPRD, maka dapat disimpulkan bahwa Ketua-Ketua Fraksi, Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak sepakat dan menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Tertib dan Kode Etik untuk dilaksanakan Persetujuan dalam Rapat Paripurna.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi dan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak.

Demak, 9 Desember 2019

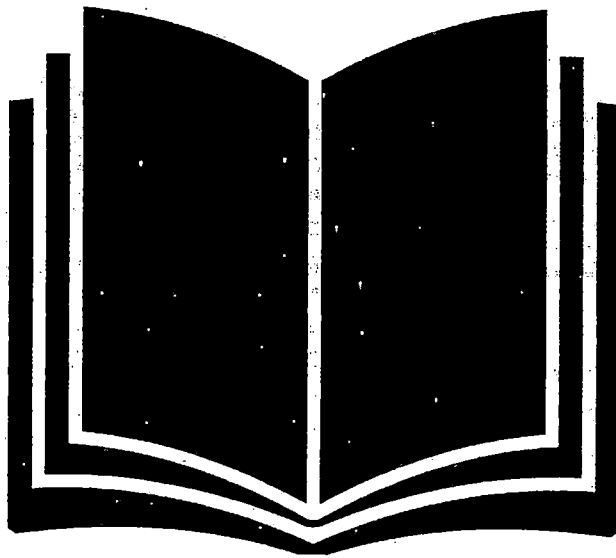
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Ketua,

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.
Pimpinan Rapat



RANCANGAN
PERATURAN DPRD KABUPATEN DEMAK TENTANG
TATA TERTIB DPRD KABUPATEN DEMAK



DEMAK, 11 DESEMBER 2019



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN DEMAK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak perlu disesuaikan dengan dinamika regulasi di bidang pemerintahan daerah;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD KABUPATEN DEMAK TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Demak.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Bupati adalah Bupati Demak.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Demak.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Peraturan DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

11. Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan atau instrument hukum lainya pada instansi pemerintah.
12. Hasil Pemeriksaan BPK adalah hasil identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi atas pengelolaan keuangan negara yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
13. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK adalah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
14. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Demak.
17. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Demak.
18. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Demak yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
20. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak.
21. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
22. Komisi adalah Komisi-Komisi di dalam DPRD Kabupaten Demak.
23. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak.
24. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
25. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak.
26. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak.

27. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan berupa panitia khusus DPRD selanjutnya disebut panitia khusus adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dan dibentuk DPRD.
28. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak yang dibentuk oleh rapat paripurna secara fungsional bertugas untuk membahas hal yang bersifat khusus.
29. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Demak.
30. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Demak.
31. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Demak.
32. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak.
33. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Demak.
34. Masa persidangan adalah masa sidang dan masa reses.
35. Masa Sidang adalah waktu kegiatan anggota DPRD untuk melaksanakan rapat-rapat yang dilakukan di dalam maupun di luar gedung DPRD Kabupaten Demak dan kegiatan kunjungan kerja.
36. Masa Reses adalah waktu kegiatan anggota DPRD di luar masa sidang untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat.
37. Rapat adalah Rapat-Rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Demak.
38. Kode Etik DPRD selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
39. Tenaga ahli adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Demak.
40. Kelompok pakar/tim ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk mengumpulkan data dan menganalisa berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
42. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
43. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.
44. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

45. Perjanjian Internasional adalah perjanjian antara pemerintah dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
46. Kerjasama Internasional adalah kerjasama antara pemerintahan daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama provinsi, kabupaten, kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Hari adalah hari kerja.

BAB II FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2 Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. Perintah Undang-Undang;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung; dan
 - c. Kewenangan Daerah.
- (3) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
- (4) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada minggu kedua bulan Oktober setiap tahunnya.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati wajib disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Naskah akademik Rancangan Perda yang memerlukan peraturan pelaksana harus menyertakan gambaran peraturan pelaksanaannya.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
- b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- d. Pengajuan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dimulai dari proses awal pengajuan.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 16

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud ada ayat (1) adalah Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.
- (3) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.

- (4) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Badan anggaran melakukan konsultasi/koordinasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (6) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (7) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen KUA dan PPAS.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (4) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 19

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan

- g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 22

- (1) DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - c. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- (3) DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

- (1) DPRD meminta kepada BPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) setelah dikonfirmasi kepada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada Perangkat Daerah.

Pasal 24

- (1) DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam rapat Panitia Khusus.
- (2) Dalam rangka pembahasan LHP BPK, DPRD dapat melaksanakan kegiatan konsultasi dan capacity building.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*) atau pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
 - b. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 25

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:
 - a. Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK;
 - b. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK;
 - c. Pimpinan DPRD dapat mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRD;
- (2) Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berisi usulan:
 - a. Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di perangkat daerah tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
 - b. Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di perangkat daerah tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Pasal 26

- (1) DPRD melakukan pengawasan kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - c. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Bupati selaku penanggungjawab;
 - b. Inspektur Kabupaten selaku sekretaris; dan
 - c. Para Kepala Perangkat Daerah (PD) terkait selaku anggota.

Pasal 28

- (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD meliputi:
 - a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahunan;
 - b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan.
- (3) Penyusunan LKPJ tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada dokumen RKPD tahun berkenaan.
- (4) Laporan keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Penyusunan LKPJ AMJ sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada dokumen RPJMD.
- (6) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan disampaikan sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati.
- (7) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 29

Ruang lingkup LKPJ meliputi:

- a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Pasal 30

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:

- a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
- c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 31

- (1) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri dari:
 1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 2. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa penugasan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.

Pasal 32

- (1) DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan Perda dan/atau Peraturan Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati.

Pasal 33

- (1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) dibahas oleh alat kelengkapan DPRD bersama pemerintah daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komisi bersama mitra kerja.
- (3) Dalam pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD memberikan catatan kritis dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja pemerintahan daerah.
- (4) Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada Bupati, berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

Pasal 34

- (1) Hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (3) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
- (4) Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian Bupati.

Pasal 35

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.
- (2) Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Bupati yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Bupati terpilih atau penjabat Bupati atau pelaksana tugas Bupati berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.
- (3) Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Bupati.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Bupati tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), DPRD dapat menggunakan hak interpelasi kepada Bupati.
- (2) Apabila penjelasan Bupati terhadap penggunaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, DPRD melaporkan Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Berdasarkan laporan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada Bupati.
- (4) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Bupati diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Wakil Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 37

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda bersama Bupati;

- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
 - d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 38

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 39

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri di Daerah.
- (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.

- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 40

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 41

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 42

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 43

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.

- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB IV ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan anggaran;
 - f. Badan kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 45

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 46

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- j. Mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian pokok pikiran DPRD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

Pasal 47

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 48

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 49

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
- a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 50

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 51

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 52

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 53

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 54

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 55

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 56

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 58

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 59

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

- e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
 - (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.
 - (4) Rapat badan musyawarah yang dilaksanakan untuk menetapkan jadwal acara rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan jadwal kegiatan DPRD lainnya, diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan dengan dapat mengundang perangkat daerah terkait;
 - (5) Apabila terjadi pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD dapat merubah jadwal kegiatan DPRD melalui Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 60

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dengan mandat dari masing-masing fraksi.
- (7) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (10) Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 61

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 62

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 63

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (2) Komisi DPRD meliputi:
 - a. Komisi A : Bidang Hukum dan Pemerintahan
 - b. Komisi B : Bidang Ekonomi dan Keuangan
 - c. Komisi C : Bidang Pembangunan
 - d. Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat
- (3) Komisi-komisi dalam melaksanakan tugas didasarkan atas kompetensinya.
- (4) Pembidangan tugas masing-masing komisi meliputi:
 - a. Komisi A, bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi:
 - 1) Sekretariat DPRD;
 - 2) Bagian Tata Pemerintahan Setda;
 - 3) Bagian Hukum Setda;
 - 4) Bagian Umum Setda;
 - 5) Bagian Hubungan Masyarakat Setda;
 - 6) Bagian Organisasi Setda;
 - 7) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - 8) Inspektorat;
 - 9) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

- 10) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 12) Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- b. Komisi B, bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi:
- 1) Bagian Perekonomian Setda;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - 3) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 4) Dinas Pertanian dan Pangan;
 - 5) Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 7) BUMD.
- c. Komisi C, bidang Pembangunan meliputi:
- 1) Bagian Administrasi Pembangunan Setda;
 - 2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 5) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 7) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 8) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 9) Dinas Perhubungan.
- d. Komisi D, bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi:
- 1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
 - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3) Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - 4) BLUD RSUD Sunan Kalijaga;
 - 5) RSUD Sultan Fatah;
 - 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 7) Dinas Kesehatan;
 - 8) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
 - 9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 10) Dinas Pariwisata;
 - 11) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- (5) Ruang lingkup tugas untuk tiap-tiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan prinsip keseimbangan, pemerataan, kesamaan, keserasian dan keterkaitan.
- (6) Dalam hal yang dianggap perlu untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pimpinan DPRD dapat memutuskan untuk mengadakan perubahan mengenai rincian pembidangan, dengan terlebih dahulu memperhatikan pendapat masing-masing Komisi.

Bagian Kelima
Bapemperda

Pasal 64

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 65

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus,
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi publik.

m. Sosialisasi Perda.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 66

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 67

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 68

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang.

- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan integritas dan rekam jejak.
- (4) Masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (5) Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 69

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas;
- b. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- c. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- d. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 71

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 72

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 73

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 74

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 75

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 77

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 78

- (1) Jumlah anggota panitia khusus DPRD paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Bagian Kesembilan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 79

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 80

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 81

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 82

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 83

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga Hak Angket

Pasal 84

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 85

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.

- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 86

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 89

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 90

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:

- a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
 - (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
 - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
 - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
 - (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
 - (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1 Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 91

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2 Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 92

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.

- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 93

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 94

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 95

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 96

Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 97

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.

- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

BAB VI PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 98

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan reses pimpinan dan anggota DPRD memperoleh tunjangan dan belanja reses.

Pasal 99

- (1) Masa reses bagi DPRD dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda dan tema reses DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
 - e. Program dalam RPJMD tahun berkenaan.
- (4) Pelaksanaan reses dimaksudkan untuk menyerap aspirasi untuk memberikan saran dan pendapat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah melalui penyusunan pokok pikiran DPRD.
- (5) Hasil reses dijadikan bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

- (6) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (7) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 100

- (1) Penyusunan jadwal reses dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal penyusunan rancangan awal RKPD atau RKPD Perubahan.
- (2) Penyampaian pokok pikiran untuk penyusunan RKPD Penetapan disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
- (3) Penyampaian pokok pikiran untuk penyusunan RKPD Perubahan disampaikan sebelum pembahasan KUA PPAS Perubahan.

Bagian kedua Rapat Rapat DPRD

Pasal 101

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengckapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.

- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 102

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dapat dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat menggunakan format digital.
- (6) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (7) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (8) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib merahasiakannya.
- (9) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Bagian Ketiga Waktu dan Tempat Rapat

Pasal 104

- (1) Waktu rapat DPRD adalah Hari Senin s.d Jumat.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu maka hari libur sesuai ketentuan pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai waktu rapat.
- (3) Di luar ketentuan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditentukan oleh rapat yang bersangkutan, kecuali Badan Musyawarah menetapkan yang lain.
- (4) Semua jenis rapat dilakukan di Gedung DPRD, kecuali karena kebutuhan dan keadaan darurat, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 105

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Bagian Keempat Rapat Paripurna

Pasal 106

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.

- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 107

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Kelima Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 108

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
 - a. Mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas Undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan Anggota Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 109

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar Rapat berjalan secara tertib.
- (2) Pimpinan Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat, meninggalkan ruangan rapat, dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dari 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 110

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD wajib mengikuti rapat rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan.
- (2) Anggota DPRD yang tidak hadir dalam rapat harus memberitahukan kepada pimpinan DPRD atau alat kelengkapan.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat akan diumumkan dalam rapat.
- (4) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai dasar pemberian sanksi yang akan diatur di dalam kode etik.

Bagian Keenam Pakaian

Pasal 111

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - a. Sipil Harian dalam hal rapat direncanakan tidak mengambil Keputusan DPRD; dan
 - b. Sipil Resmi dalam rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
- (2) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci Nasional dan bagi wanita berpakaian Nasional.
- (3) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian atau Pakaian Dinas Harian lengan panjang.
- (4) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian khas daerah.

BAB VII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 112

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 113

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan anggota yang cuti dan sakit (rawat inap).
- (3) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (8) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (9) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (10) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 115

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian antar-Waktu

Pasal 116

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 117

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 118

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 119

- (1) Penerbitan keputusan pemberhentian anggota DPRD oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 120

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (2) Bupati dikenakan sanksi teguran tertulis, apabila setelah 7 (tujuh) Hari tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 121

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 122

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua

Penggantian antar-Waktu

Pasal 123

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada Daerah pemilihan yang sama.

- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 124

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 125

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 126

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 127

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 42 berlaku dalam pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 128

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau

- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 129

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 130

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 131

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (3) Dalam hari setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk DPRD tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB IX FRAKSI

Pasal 132

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 133

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.

- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 134

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 135

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) tenaga ahli
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 136

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. Keaktifan dan keterlibatan Anggota Fraksi di Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD;
 - b. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - c. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang harus dipublikasikan di media publikasi DPRD dan/atau media lokal.

BAB X

PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI

Pasal 137

- (1) Dalam hal Bupati berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;maka Wakil Bupati menggantikan Bupati.
- (2) DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.

- (3) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Bupati berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (4) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 5 (lima) Hari terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri berdasarkan usulan DPRD mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (5) Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan:
 - a. Surat kematian;
 - b. Surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati; atau
 - c. Keputusan pemberhentian.

BAB XI

MEKANISME PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 138

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (5) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.

- (6) DPRD menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur.
- (7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan penjabat Bupati.
- (8) Mekanisme pengisian jabatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

- (1) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (5) Tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Pengisian Wakil Bupati dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Bupati.
- (2) Masa jabatan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan Bupati.
- (3) Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 141

- (1) Bupati wajib mengusulkan Calon Wakil Bupati dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelantikan Bupati.
- (2) Wakil Bupati diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan Bupati melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (3) Bupati yang tidak mengusulkan Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengusulan dan pengangkatan Wakil Bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Panitia Teknis Pemilihan

Pasal 142

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dapat membentuk Panitia Teknis Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Panitia Teknis Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang dari anggota DPRD, terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang Anggota.
- (3) Panitia Teknis Pemilihan bertugas:
 - a. menyusun jadwal dan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - c. menentukan jumlah, tata cara pengusulan, dan menyusun tata tertib saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan penjelasan kepada Rapat Paripurna DPRD tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara;
 - e. mengatur tempat pemungutan suara;
 - f. mengatur tata urutan pemberian suara;
 - g. membagikan surat suara;
 - h. memeriksa keabsahan surat suara;
 - i. mencatat hasil pemungutan suara; dan
 - j. membuat berita acara hasil pemungutan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati untuk ditanda tangani oleh Panitia Teknis Pemilihan dan Saksi dari unsur setiap Fraksi.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati
dan Penyampaian Kelengkapan

Pasal 143

- (1) Persyaratan calon Bupati adalah sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. telah mengikuti Uji Publik;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain;
- p. tidak berstatus sebagai pejabat Bupati;
- q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- r. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
- s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
- t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(2) Persyaratan calon Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pelayanan publik;
- e. calon Wakil Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dengan golongan kepangkatan paling rendah IV/b dan pernah atau sedang menduduki jabatan eselon II/b;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- g. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter daerah;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan laporan pajak pribadi;
 - n. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Bupati;
 - o. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara dalam hal calon berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
 - p. menyerahkan surat kesediaan mengundurkan diri bagi Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat menjadi Wakil Bupati; dan
 - q. menyerahkan daftar riwayat hidup.
- (3) Calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati wajib menyampaikan kelengkapan pencalonannya kepada Panitia Teknis Pemilihan.

Bagian Keempat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

Pasal 144

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang diusulkan Bupati adalah calon yang berhak dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Kelima Penyampaian Visi Dan Misi

Pasal 145

- a. Sebelum dilakukan pemilihan oleh DPRD, Calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati yang sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi dan misinya dalam rapat paripurna yang telah ditentukan.
- b. Teknis pelaksanaan penyampaian Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Teknis Pemilihan.

Bagian Keenam Kuorum Rapat

Pasal 146

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 diselenggarakan dalam rapat paripurna.

- (2) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Rapat Paripurna DPRD dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 147

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota DPRD belum mencapai jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2), Pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah yang ditentukan belum juga tercapai, Pimpinan rapat menunda Rapat Paripurna paling lama tiga (3) hari.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (4) Setiap terjadi penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat berita acara penundaan yang ditanda tangani oleh Pimpinan rapat.
- (5) Kehadiran anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kehadiran secara administrasi dan fisik.

Bagian Ketujuh Pengambilan Keputusan

Paragraf 1 Musyawarah

Pasal 148

- (1) Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Sidang dan Pimpinan Fraksi atau anggota Fraksi yang ditunjuk.
- (3) Jika tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan melalui pemungutan suara yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Paragraf 2 Pemungutan Suara

Pasal 149

- (1) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3), Panitia Teknis Pemilihan menyediakan surat suara berupa kertas kosong yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Teknis serta dibubuhi cap/stempel panitia teknis di bagian belakang.

- (2) Seorang anggota DPRD hanya berhak atas 1 (satu) surat suara yang diberikan oleh Panitia Teknis Pemilihan.
- (3) Pengisian surat suara dilakukan dengan menulis salah satu nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang dipilih.
- (4) Surat suara yang telah berisi nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
- (5) Seorang anggota DPRD yang berhalangan hadir karena sebab apapun, tidak dapat mewakilkan untuk memberikan suara.

Pasal 150

- (1) Surat suara yang rusak atau keliru dalam menuliskan nama salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, hanya dapat dimintakan ganti 1 (satu) kali kepada Panitia Teknis Pemilihan sebelum dimasukkan kotak suara.
- (2) Surat suara yang rusak dikembalikan kepada Panitia Teknis Pemilihan.

Bagian Kedelapan Penghitungan Suara

Pasal 151

- (1) Surat suara yang sah adalah surat suara yang berisi nama salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dan dibelakangnya terdapat tanda tangan Ketua Panitia Teknis dan cap/stempel Panitia Teknis.
- (2) Suara dinyatakan sah apabila hanya terdapat salah satu nama Calon Wakil Bupati.
- (3) Abstain tidak dihitung sebagai perolehan suara.
- (4) Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), suara dinyatakan tidak sah.

Bagian Kesembilan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 152

- (1) Dalam penghitungan suara, Panitia Teknis Pemilihan meminta 1 (satu) orang anggota dari masing-masing fraksi yang ada untuk bertindak sebagai saksi.
- (2) Panitia Teknis Pemilihan menghitung, mencocokkan serta mengumumkan jumlah surat suara yang dibagikan kepada Anggota DPRD yang hadir, dengan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara.
- (3) Apabila ternyata terjadi perbedaan jumlah surat suara yang dibagi dengan jumlah surat suara dalam kotak suara, pemungutan suara diulang.
- (4) Surat suara dibaca dengan keras dan jelas oleh Ketua Panitia Teknis Pemilihan dan dicatat oleh Sekretaris Panitia Teknis Pemilihan.
- (5) Ketua Panitia Teknis Pemilihan menjelaskan surat suara yang tidak sah dan jumlah suara abstain kepada Rapat Paripurna DPRD.

- (6) Setelah selesai proses Pemilihan, Panitia Teknis Pemilihan memusnahkan seluruh surat suara.

Pasal 153

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang dinyatakan terpilih adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang mendapat perolehan suara terbanyak.
- (2) Apabila diperoleh suara sama, dilakukan pemilihan ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (3) Apabila dilakukan pemilihan ulang sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya tetap sama, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan Sidang sesuai dengan mekanisme persidangan.
- (4) Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Teknis serta saksi-saksi.
- (5) Calon Wakil Bupati yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (6) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang terpilih dan atau ditetapkan, selanjutnya diajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (7) Hasil Keputusan Rapat Paripurna tentang Persetujuan dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 154

Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:

- a. pengangkatan Bupati dan wakil Bupati; atau
- b. pengangkatan wakil Bupati.

Pasal 155

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kesepuluh

Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 156

- (1) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil atau Wakil Bupati terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh KPU yang disampaikan oleh DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil atau Wakil Bupati terpilih dilakukan oleh Menteri terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

- (1) Wakil Bupati dilantik oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Wakil Bupati, tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Bupati dilantik oleh Menteri.

Bagian Kesebelas

Larangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati

Pasal 159

- (1) Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (2) Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon dikenakan sanksi denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BAB XII

KODE ETIK

Pasal 160

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

BAB XIV

KONSULTASI DPRD

Pasal 161

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 162

DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

BAB XV
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 163

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemikiran, pendapat, masukan dan saran terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (6) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan melalui
 - a. Surat pos/elektronik
 - b. Sistem informasi
 - c. Audiensi

BAB XVI
POKOK PIKIRAN, PROGRAM DAN RENCANA KERJA DPRD

Bagian Kesatu
Pokok Pikiran DPRD

Pasal 164

- (1) Penelaahan pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (4) Hasil telaahan pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

- (5) Pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (6) Pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan ke dalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.
- (7) Pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Program dan Rencana Kerja DPRD

Paragraf 1
Program Kerja DPRD

Pasal 165

- (1) DPRD menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui dalam rapat paripurna.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja.
- (4) Penyusunan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahapan perencanaan dan penganggaran.
- (5) Sekretaris DPRD melakukan harmonisasi dan konsolidasi usulan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam dokumen rencana Perangkat Daerah dan penganggaran Daerah.
- (6) Sekretaris DPRD menyerahkan rancangan akhir program kerja DPRD kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dalam rapat paripurna.
- (7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh alat kelengkapan DPRD setelah proses harmonisasi dan konsolidasi selesai.
- (8) Program kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pedoman bagi Sekretariat Dewan dalam mendukung kegiatan DPRD.
- (9) Program kerja DPRD menjadi bahan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Rencana Kerja

Pasal 166

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.

- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 167

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB XVI SURAT MENYURAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 168

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya baik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun rahasia, diatur oleh Sekretariat berdasarkan standar operasional prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Surat Masuk

Pasal 169

- (1) Surat yang dialamatkan kepada DPRD selain untuk fraksi diterima oleh Sekretariat dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat masuk kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat segera dijawab oleh Sekretaris atas nama Pimpinan DPRD, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat.
- (3) Surat yang dialamatkan kepada fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada fraksi yang bersangkutan.

Pasal 170

- (1) Surat masuk beserta surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) disampaikan oleh Sekretariat kepada Pimpinan DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan pemasalahannya akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada alat kelengkapan lain DPRD atau pimpinan fraksi.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD.

Pasal 171

- (1) Sekretariat alat kelengkapan DPRD setelah menerima surat, membuat daftar penerimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok isi surat, dan segera menyampaikan kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPRD dalam Rapat Pimpinan membicarakan isi surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masalahnya akan dibicarakan dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Surat Keluar

Pasal 172

- (1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretariat.
- (2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disetujui oleh Pimpinan DPRD, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (3) Apabila isi surat jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui oleh Pimpinan DPRD, masalahnya akan dibicarakan dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (4) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan kepada Badan Musyawarah untuk ditentukan penyelesaiannya selanjutnya.

Pasal 173

- (1) Surat keluar, termasuk Surat Undangan Rapat DPRD, ditandatangani oleh salah seorang Pimpinan DPRD atau Sekretaris atas nama Pimpinan DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 174

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat.
- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.

- (4) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD.

Bagian Keempat Arsip Surat

Pasal 175

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretariat berdasarkan standar operasional prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 176

- (1) Usul perubahan peraturan tata tertib DPRD dapat diajukan oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari anggota DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan daftar nama dan tandatangan pengusul serta nama fraksinya.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 177

- (1) Bupati dalam menyerahkan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, KUA PPAS, Rancangan Perda APBD, Pemandangan Umum Fraksi dan Raperda lainnya kepada DPRD disertai dengan softcopy.
- (2) Tindaklanjut atas rekomendasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, KUA PPAS, Rancangan Perda APBD, DPRD akan membentuk tim yang hasilnya akan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 178

- (1) Kunjungan kerja dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar surat tugas pimpinan DPRD.
- (3) Penerbitan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada undangan, surat permintaan alat kelengkapan dengan memperhatikan rencana kerja DPRD.
- (4) Pelaksanaan kunjungan kerja dilaksanakan secara proporsional dan bertanggungjawab.

Pasal 179

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 180

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 181

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, maka Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 182

Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

TTD

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

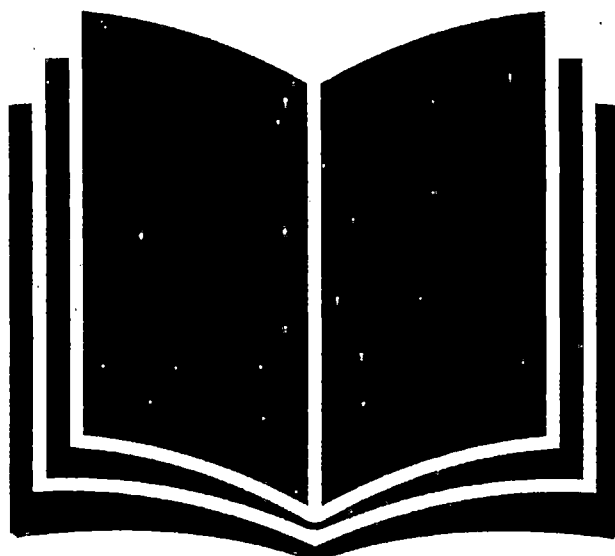
TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR ...



RANCANGAN
PERATURAN DPRD KABUPATEN DEMAK TENTANG
KODE ETIK DPRD KABUPATEN DEMAK



DEMAK, 11 DESEMBER 2019



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN DEMAK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 3);
 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD KABUPATEN DEMAK TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
4. Anggota DPRD, selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
5. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
6. Sekretariat adalah sekretariat DPRD.
7. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
8. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
9. Badan Kehormatan DPRD, selanjutnya disingkat BK adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
10. Mitra Kerja adalah pihak-pihak baik pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi, maupun badan swasta yang mempunyai hubungan langsung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
11. Rapat adalah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
12. Sidang BK adalah proses mendengarkan keterangan Pengadu dan Pihak yang diadukan, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan Pihak yang diadukan terhadap materi Pengaduan berdasarkan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Pihak yang diadukan, Saksi, Ahli, atau pihak lain yang diperlukan oleh BK, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dilaksanakan dalam ruang sidang BK.
13. Masa Sidang DPRD, selanjutnya disebut masa sidang adalah masa pelaksanaan persidangan oleh anggota DPRD selama 1 tahun dan terbagi dalam 3 masa sidang.
14. Keluarga adalah suami dan/atau istri dan anak.
15. Sanak Famili adalah pihak yang memiliki hubungan pertalian darah dan semenda sanipai dengan derajat ketiga ke atas dan derajat ketiga ke samping.

16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan pimpinan dan/atau Anggota untuk kepentingan negara dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
17. Rahasia adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugas yang dilarang diumumkan dan dilarang disebarluaskan kepada pihak lain atau publik.
18. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadukan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan DPRD ini adalah:

- a. untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat dan konstituennya; dan
- b. memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan Anggota DPRD dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat.

Pasal 3

- (1) Kode Etik DPRD berasas:
 - a. objektifitas;
 - b. keadilan;
 - c. kebebasan;
 - d. solidaritas;
 - e. ignorantia Juris Neminem Excusat;
 - f. rasionalitas; dan
 - g. moralitas;
- (2) Yang dimaksud dengan Asas Objektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.
- (3) Yang dimaksud dengan Asas Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memperlakukan Anggota DPRD dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional.
- (4) Yang dimaksud dengan Asas Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan Anggota DPRD sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.

- (5) Yang dimaksud dengan Asas Solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mendorong seorang Anggota DPRD untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban Anggota DPRD secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas.
- (6) Yang dimaksud dengan Asas Ignorantia Juris Neminem Excusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah ketidaktahuan terhadap Kode Etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai Anggota DPRD.
- (7) Yang dimaksud dengan Asas Rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan.
- (8) Yang dimaksud dengan Asas Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar, salah, baik atau buruk.

BAB III

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN AKUNTABILITAS ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 4

Setiap Anggota DPRD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. menjaga citra, wibawa, harkat, martabat dan kehormatan lembaga DPRD;
- f. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- g. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. menaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
- i. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- j. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja, reses dan kegiatan lainya secara berkala;
- k. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- l. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Kedua
Larangan Anggota DPRD

Pasal 5

- (1) Setiap Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD;
- (2) Setiap Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD dilarang korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Setiap Anggota DPRD dilarang menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.
- (5) Setiap Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan putusan pada lembaga penegak hukum, yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.
- (6) Setiap Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan/atau kroninya yang melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha, untuk meraih kegiatan bidang usaha yang menggunakan APBD dan /atau APBN.
- (7) Setiap Anggota DPRD dilarang melanggar sumpah/janji Anggota DPRD.
- (8) Setiap Anggota DPRD dilarang bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan dengan norma hukum dan norma agama.
- (9) Setiap Anggota DPRD dilarang melanggar ketentuan tentang syarat- syarat calon Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
- (10) Setiap Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD.
- (11) Setiap Anggota DPRD dilarang merokok di ruang-ruang rapat kantor DPRD.
- (12) Setiap Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, Keluarga, Sanak Famili, dan golongan.
- (13) Setiap Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

- (14) Setiap Anggota dilarang menyimpan, membawa, dan menyalahgunakan narkoba serta miras dalam jenis serta bentuk apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (15) Setiap Anggota dilarang merokok di dalam ruangan saat rapat paripurna;
- (16) Setiap Anggota dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian rapi, sopan, dan resmi.

Bagian Ketiga Akuntabilitas Anggota DPRD

Pasal 6

- (1) Anggota bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya demi kepentingan negara/daerah.
- (2) Anggota harus bersedia untuk diawasi oleh masyarakat dan konstituennya.
- (3) Anggota wajib menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender.
- (4) Anggota harus mampu memberikan penjelasan dan alasan ketika diminta oleh masyarakat, atas ditetapkan nya sebuah kebijakan DPRD berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

BAB IV ETIKA ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Kepentingan Umum

Pasal 7

- (1) Anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.
- (2) Anggota bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
- (3) Anggota harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta dalam menjalankan kebebasannya menggunakan hak berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
- (4) Anggota yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD harus mengutamakan tugasnya sebagai Anggota.

Bagian Kedua
Sikap dan Perilaku Anggota DPRD

Pasal 8

Setiap Anggota DPRD dalam bersikap dan berperilaku, harus memenuhi ketentuan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal-usul, golongan dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban Anggota DPRD;
- h. mentaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- i. menjunjung tinggi Sumpah/Janji jabatan sebagai pejabat publik dan mentaati serta melaksanakan Peraturan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab.

Bagian Ketiga
Tata Kerja Anggota DPRD

Pasal 9

Setiap Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memenuhi ketentuan:

- a. melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- c. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan dengan pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis dan mendapat izin dari pimpinan fraksi;
- d. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- e. bersikap sopan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- f. tidak terlambat menghadiri rapat, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- g. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD;
- h. melaksanakan perjalanan dinas atas dasar penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- i. menggunakan fasilitas perjalanan dinas hanya untuk kepentingan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.

Pasal 10

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berhubungan dengan:
 - a. Sesama Anggota DPRD;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. Pihak lain.
- (2) Dalam berhubungan dengan sesama Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka setiap Anggota DPRD wajib:
 - a. memelihara dan menjalin kerjasama yang baik;
 - b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu satu sama lain;
 - c. menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat; dan
 - d. memegang teguh etika pergaulan, sesuai dengan norma agama, norma susila dan norma adat yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan hubungan dengan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan atas dasar produktivitas, profesional dan proporsional dengan sikap saling menghargai dan menghormati.
- (4) Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka setiap Anggota DPRD:
 - a. memposisikan pemerintah daerah sebagai mitra yang sejajar;
 - b. bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif, impersonal, proporsional dan professional; dan
 - c. menghormati dan menghargai Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah;
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi hubungan dengan konstituen, dengan wartawan dan antar alat kelengkapan DPRD.

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, setiap Anggota DPRD dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota DPRD wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (3) Setiap Anggota DPRD harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Setiap Anggota DPRD tidak dibenarkan menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pertentangan kepentingan antara materi pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan tersebut dengan kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan sahabatnya.
- (5) Dalam hal terdapat pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Anggota DPRD yang bersangkutan harus menegaskan hal tersebut sebelum rapat dimulai dan tidak memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.

Bagian Keempat
Rapat dan Kerahasiaan

Pasal 12

- (1) Setiap Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d harus menyampaikan ijin secara lisan dan/atau menyerahkan surat ijin tertulis sebelum rapat dimulai.
- (2) Ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Fraksi, ditujukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (3) Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat tidak dapat menandatangani daftar hadir rapat.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh memalsukan tanda tangan kehadiran dalam rapat.
- (5) Ketidakhadiran Anggota DPRD yang disengaja sebagai sikap politik dalam agenda pengambilan keputusan tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d.
- (6) Ketidakhadiran Anggota DPRD, yang disengaja atau tidak disengaja menggugurkan hak politik yang bersangkutan.
- (7) Setiap Anggota DPRD selama mengikuti rapat tidak diperkenankan:
 - a. menggunakan alat komunikasi atau sejenis yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
 - b. membaca surat kabar, tabloid, atau bacaan sejenis yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
 - c. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapatnya kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - d. meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali setelah mendapat izin dari Pimpinan rapat;
 - e. menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes;
 - f. mengenakan pakaian diluar pakaian yang ditentukan; dan
 - g. melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya rapat.
- (8) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat terikat dengan keputusan hasil rapat.

- (9) Anggota DPRD melakukan pelanggaran apabila tidak hadir secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dalam rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD tanpa menyampaikan surat izin tertulis.

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan lainnya tidak boleh menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi dan hasil pertemuan dimaksud dengan mengatas namakan forum kepada publik.

Bagian Kelima Keterbukaan dan Konflik Kepentingan

Pasal 14

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Anggota harus menyatakan di hadapan seluruh peserta Rapat jika ada suatu keterkaitan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota.
- (2) Anggota mempunyai hak suara dalam setiap Rapat dan dalam setiap pengambilan keputusan, kecuali mempunyai konflik kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
- (3) Anggota dalam menyampaikan hasil Rapat harus sesuai dengan kapasitasnya, baik sebagai Anggota maupun sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (4) Anggota wajib menjaga sopan santun lugas dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, sanggahan jawaban dan mematuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam tata tertib dan tidak diperkenankan menyanggah atau memotong pembicaraan anggota lain atau peserta rapat.

Bagian Keenam Kedisiplinan

Pasal 15

- (1) Rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD dilaksanakan tepat waktu sesuai undangan.
- (2) Ketepatan waktu kehadiran sebagaimana pada ayat (1) diberikan batas toleransi keterlambatan paling banyak 30 menit dari jadwal undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Anggota yang tidak menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau pimpinan kelompok fraksi.
- (4) Anggota DPRD yang tidak hadir dalam rapat paripurna tanpa keterangan yang jelas, diumumkan oleh pimpinan rapat atas ketidakhadirannya.

Bagian Ketujuh Perjalanan Dinas

Pasal 17

- (1) Anggota dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPRD.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam daerah, luar daerah dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar surat tugas pimpinan DPRD berdasarkan undangan atau permintaan pimpinan alat kelengkapan DPRD dengan memperhatikan rencana kerja DPRD.
- (4) Anggota tidak boleh membawa Keluarga dalam suatu Perjalanan Dinas.

Bagian Kedelapan Hubungan dengan Konstituen atau Masyarakat

Pasal 18

- (1) Anggota harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat, baik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, maupun pilihan politik.
- (2) Anggota dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, tidak diperkenankan berprasangka buruk terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan maupun tindakannya.
- (3) Anggota harus mendengar dengan penuh perhatian atas keterangan para pihak dan masyarakat yang diundang dalam Rapat atau acara DPRD.
- (4) Anggota harus menerima dan menjawab dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.

Bagian Kesembilan Hubungan dengan Wartawan

Pasal 19

- (1) Anggota wajib menjaga hubungan dengan wartawan secara professional dan proporsional.

- (2) Anggota dapat menjelaskan kepada wartawan mengenai data dan informasi yang didapatkan dalam Rapat, kecuali yang bersangkutan tidak menghadiri Rapat, serta data dan informasi Rapat yang bersifat Rahasia.
- (3) Anggota harus selektif dalam melayani:
 - a. permintaan penjelasan yang berupa pendapat pemikiran dan gagasan jika diajukan pertanyaan oleh wartawan yang tidak memenuhi persyaratan peliputan; dan
 - b. permintaan penjelasan yang berupa pendapat pemikiran dan gagasan jika diajukan di tempat yang tidak memenuhi persyaratan peliputan pers.

Bagian Kesepuluh
Hubungan dengan Tamu di Lingkungan DPRD

Pasal 20

- (1) Anggota wajib menjaga hubungan dengan tamu secara profesional.
- (2) Anggota wajib menerima dan melayani tamu yang terdaftar di Sekretariat DPRD di tempat yang memenuhi persyaratan dalam tata cara menerima dan melayani tamu.
- (3) Anggota dilarang menerima tamu yang dianggap tidak mematuhi aturan di gedung DPRD.

Bagian Kesebelas
Hubungan Antar-Anggota dengan Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 21

- (1) Sesama Anggota harus saling menghormati dan menghargai fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing sesuai dengan penugasan pada alat kelengkapan DPRD.
- (2) Anggota wajib menjaga hubungan yang profesional dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) BK dapat meminta keterangan dan berkonsultasi dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD terkait dengan permasalahan pelaksanaan fungsi, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Bagian Kedua belas
Etika Persidangan

Pasal 22

- (1) Anggota wajib mematuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD yang mengatur mengenai tata tertib.
- (2) Untuk menjaga kelancaran Rapat, Anggota dalam melakukan interupsi:
 - a. harus mengikuti giliran sebagaimana diatur oleh pimpinan Rapat; dan
 - b. tetap duduk pada tempat yang telah disediakan dan berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan Rapat.
- (3) Untuk menjaga kelancaran Rapat dan untuk menjaga martabat dan kehormatan DPRD, Anggota dilarang:

- a. mendekati meja pimpinan Rapat.
 - b. berkata kotor;
 - c. merusak barang inventaris DPRD; dan
 - d. menghina dan merendahkan pimpinan Rapat dan sesama Anggota.
- (4) Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi Anggota untuk berbicara sebagaimana diatur dalam Tata Tertib.

Bagian Ketiga belas
Berpakaian

Pasal 23

- (1) Setiap Anggota DPRD patut berpakaian rapi, sopan, pantas dan lazim.
- (2) Pakaian resmi dalam rapat tertentu diatur dalam Tata Tertib.
- (3) Pada saat kunjungan kerja/kunjungan lapangan atau saat menghadiri undangan resmi dari Instansi lain, setiap Anggota DPRD wajib mengenakan pakaian sesuai dengan undangan atau kesepakatan.

BAB V
IJIN KHUSUS

Pasal 24

- (1) Ijin Khusus dapat diberikan kepada Anggota DPRD untuk melaksanakan ibadah, keikutsertaan dalam kegiatan politik diluar DPRD, mengikuti acara Organisasi serta kegiatan tertentu lainnya.
- (2) Ijin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRD atas rekomendasi Pimpinan Fraksi.

BAB VI
PELANGGARAN, PENEGAKAN DAN KEWENANGAN BK

Bagian Kesatu
Pelanggaran

Pasal 25

- (1) Pelanggaran tata tertib oleh Anggota merupakan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelanggaran ringan sedang dan berat.
- (3) Kriteria pelanggaran kode etik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. tidak mengandung pelanggaran hukum;
 - b. tidak menghadiri Rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPRD dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi;

- c. menyangkut etika pribadi dan Keluarga; atau
 - d. menyangkut tata tertib Rapat yang tidak diliput media massa.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
- a. mengandung pelanggaran hukum;
 - b. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh BK;
 - c. mengulangi ketidakhadiran dalam Rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPRD dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi setelah sebelumnya mendapatkan sanksi ringan; atau
 - d. menyangkut pelanggaran tata tertib Rapat yang menjadi perhatian publik.
- (5) Kriteria pelanggaran kode etik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh BK;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
 - e. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Penegakan Kode Etik

Pasal 26

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Penegakan Kode Etik dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- (3) Upaya pencegahan dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh BK.
- (4) Upaya penindakan dilakukan oleh BK berdasarkan peraturan DPRD yang mengatur mengenai tata beracara BK.
- (5) Anggota BK wajib mengutamakan fungsi, tugas, dan wewenang BK.

Bagian Ketiga Kewenangan Badan Kehormatan

Pasal 27

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas;
- b. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- c. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- d. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

BAB VII SANKSI, DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 29

- (1) Anggota yang dinyatakan melanggar Kode Etik dikenai sanksi berupa:
- a. sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai Anggota;
 - d. Pemberian sanksi baik ringan, sedang dan berat didahului dengan pemeriksaan oleh BK yang dituangkan dalam berita acara.

- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat pula ditambahkan penjatuhan sanksi atas keterlambatan menghadiri rapat di luar batas toleransi berupa pengurangan terhadap salah satu hak keuangan anggota sesuai hasil keputusan sidang BK dan disetujui pimpinan DPRD.
- (3) Sanksi terhadap keterlambatan sebagaimana pada ayat (2) berupa sebagai berikut:
 - a. Terlambat akumulasi 10% sampai dengan 20% dalam 1 masa sidang diberikan pengurangan atas hak uang paket sebesar 10%;
 - b. Terlambat akumulasi 20% sampai dengan 30% dalam 1 masa sidang diberikan pengurangan atas hak uang paket sebesar 20%;
 - c. Terlambat akumulasi lebih dari 30% dalam 1 masa sidang diberikan pengurangan atas hak uang paket sebesar 30%.

Pasal 30

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 31

- (1) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD apabila:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali.
- (4) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diteruskan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak meneruskan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekretaris DPRD dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.
- (7) Gubernur berdasarkan usulan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (8) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal Anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota DPRD dengan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali oleh Badan Kehormatan apabila masa jabatannya belum berakhir.

Bagian Ketiga
Sanksi Terhadap Pimpinan DPRD
dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 34

Sanksi pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD diberikan terhadap jenis pelanggaran yang:

- a. mengganggu citra dan kehormatan DPRD dan/atau alat kelengkapan.
- b. mengganggu kinerja DPRD dan/atau alat kelengkapan.
- c. melanggar moral sosial yang secara luas diketahui masyarakat dan dapat merusak citra DPRD.

Pasal 35

- (1) Sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD yang lainnya yang tidak terkena sanksi kepada pimpinan partai politik Anggota DPRD yang diberhentikan.
- (2) Partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan mengusulkan kepada pimpinan DPRD, salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan.
- (3) Pengangkatan pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tentang penjatuhan sanksi diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Keempat
Rehabilitasi

Pasal 37

- (1) Anggota yang tidak terbukti melanggar Kode Etik berdasarkan putusan BK diberikan rehabilitasi dengan mengumumkannya dalam rapat paripurna DPRD yang pertama oleh pimpinan DPRD.
- (2) Apabila hasil penyelidikan verifikasi dan klarifikasi menyatakan teradu tidak bersalah menurut peraturan perundang-undangan maka BK wajib merehabilitasi nama baik anggota yang disampaikan secara lisan dan tertulis dalam rapat paripurna dan media cetak dan/atau elektronik.

BAB VIII
PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 38

- (1) Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik.
- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling kurang oleh 10 Anggota DPRD yang terdiri dari lebih dari satu Fraksi.

- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.
- (6) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam Rapat Paripurna.
- (7) Apabila usul perubahan diterima maka mekanisme selanjutnya diputuskan dalam Rapat Paripurna dimaksud.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Pengawasan dan Penegakan terhadap Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD sesuai dengan ketentuan dalam Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (2) Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan DPRD tersendiri.

Pasal 40

Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK

TTD

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR ...